



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
2020



Modul Pembelajaran SMA

# PPKn



KELAS  
**XI**



# **DINAMIKA PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA**

**PPKn KELAS XI**

**ROSALINAH M.Pd**

**SMAN 1 DEPOK**

**JAWA BARAT**

## DAFTAR ISI


DINAMIKA PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA.....	2
PPKN KELAS XI.....	2
DAFTAR ISI .....	3
GLOSARIUM.....	5
PETA KONSEP .....	6
PENDAHULUAN .....	7
A. Identitas Modul .....	7
B. Kompetensi Dasar.....	7
C. Deskripsi Singkat Materi .....	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul .....	8
E. Materi Pembelajaran .....	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 .....	9
PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	9
A. Tujuan Pembelajaran .....	9
B. Uraian Materi.....	9
C. Rangkuman .....	12
D. Latihan Soal .....	13
E. Penilaian Diri .....	15
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 .....	16
PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI ORGANISASI INTERNASIONAL.....	16
A. Tujuan Pembelajaran .....	16
B. Uraian Materi.....	16
C. Rangkuman .....	21
D. Penugasan Mandiri .....	22
E. Latihan Soal .....	22
F. Penilaian Diri .....	24
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 .....	25
PERJANIJAN INTERNASIONAL.....	25
A. Tujuan Pembelajaran .....	25
B. Uraian Materi.....	25
C. Rangkuman .....	28
D. Latihan Soal .....	28

E. Penilaian Diri .....	31
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 .....	32
PERWAKILAN DIPLOMATIK .....	32
A. Tujuan Pembelajaran .....	32
B. Uraian Materi .....	32
C. Rangkuman .....	34
D. Latihan Soal .....	35
E. Penilaian Diri .....	37
EVALUASI .....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	46

## GLOSARIUM

<b>Ekstrateritorial</b>	daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah tersebut letaknya di negara lain.
<b>Hubungan</b>	keadaan berhubungan
<b>Hukum</b>	peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
<b>Organisasi Internasional</b>	organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional

### PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

### A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit (4 x pertemuan)
Judul Modul	: Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

### B. Kompetensi Dasar

3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### C. Deskripsi Singkat Materi

Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam perwujudan perdamaian dunia dilakukan melalui hubungan internasional dan keterlibatan dalam berbagai organisasi internasional.

Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut, yaitu faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain; dan faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen Bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Perwakilan diplomatik dan perwakilan korps konsuler adalah perwakilan suatu negara di negara lain. Perwakilan diplomatik mempunyai hak-hak istimewa dan di jamin oleh hukum internasional.

## **D. Petunjuk Penggunaan Modul**

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kamu serius dan jujur, maka kamu dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kamu akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia

## **E. Materi Pembelajaran**

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

- |         |   |
|---------|---|
| Pertama | :peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian Dunia melalui Hubungan internasional    |
| Kedua   | : peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional |
| Ketiga  | : perjanjian internasional  |
| Keempat | : kedudukan perwakilan diplomatik   |

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 1**

### **PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran 1 pada Modul ini, Kalian akan mempelajari materi tentang: "peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional"

#### **A. Tujuan Pembelajaran**


Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat:

Menjelaskan tentang Makna Hubungan Internasional, Menjelaskan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional, Menjelaskan asas-asas dalam hubungan internasional, Menjelaskan sarana-sarana dalam hubungan internasional serta Menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia

#### **B. Uraian Materi**

##### **A. Menjelaskan Peran Indonesia Dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional**

##### **1. Makna Hubungan Internasional**



Gambar 4.1 Indonesia mempunyai hubungan dengan negara – negara lain  
<http://www.mimbar-rakyat.com>

Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan

perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab.

Berkaitan dengan hal tersebut apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencakup apa saja hubungan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kalian kaji uraian pada bagian ini yang akan mengupas makna dari hubungan internasional.

Secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi *politik luar negeri*, *hubungan luar negeri* dan *politik internasional*. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal *ruang lingkupnya* yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut.

- 1) **Politik luar negeri** adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan
- 2) **Hubungan luar negeri** adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.
- 3) **Politik internasional** adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional.

Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara *de facto* dan *de jure* oleh negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
- 2) Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan

Asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan Negara warga negaranya menurut resolusi PBB no 2625 tahun 1970, antara lain sebagai berikut;

- 1) Asas Teritorial, Asas teritorial dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas inilah, suatu

Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya.

- 2) Asas Kebangsaan, Asas kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama internasional dengan dasarnya pada kekuasaan yang dilakukan setiap negara kepada seluruh element seluruh warga negaranya, sehingga fakta inilah setiap warga Negara akan senantiasa mendapatkan perlakuan atas norma hukum dan negaranya.
- 3) Asas kepentingan umum, Asas kepentingan umum dalam hubungan internasional didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah dalam asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua.
- 4) Asas Persamaan Harkat, Martabat Dan Derajat, Hubungan antarbangsa hendaknya didasarkan atas asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, hak dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat, sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan.
- 5) Asas keterbukaan, Asas keterbukaan sangatlah berkaitan erat dengan hubungan antarbangsa perlu dilakukan keterbukaan dan kedua belah pihak, sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham akan manfaat dan hubungan yang telah dilakukan atau akan dilakukan.

Dalam praktik hubungan Internasional membutuhkan sarana. Sarana-sarana hubungan internasional merupakan suatu sarana atau cara dalam mendukung proses kerja sama atau hubungan internasional. Sarana-sarana internasional meliputi :

- 1) Diplomasi, Perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri.
- 2) Negosiasi, Perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga.
- 3) Lobby, suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain.
- 4) Propaganda, Suatu upaya yang di atur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran.
- 5) Ekonomi, Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara.
- 6) Kekuatan militer, Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional.

Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.

Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut:

- 1) Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
- 2) Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, dasar kerja sama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.
- 4) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- 5) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.
- 6) Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
- 7) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita.

### **C. Rangkuman**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan.
2. Komponen-komponen yang dan dalam hubungan Internasional.
3. Ada perbedaan makna antara Politik luar negeri, Hubungan luar negeri dan politik internasional.
4. Asas-asas dalam hubungan internasional yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing. Asas-asas tersebut adalah, kebangsaan, kepentingan umum, persamaan dan keterbukaan
5. Dalam hubungan internasional terdapat sarana-sarana yang mendukung proses dari hubungan internasional, yaitu; diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, ekonomi dan kekuatan militer.
6. Hubungan internasional diarahkan antara lain bertujuan untuk Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis serta Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.

## D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

**Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !**

1. Hubungan internasional merupakan sebuah hubungan antara ....
  - a. warga negara suatu negara dengan warga negara lain, negara dan individu/badan hukum, serta negara dengan negara
  - b. warga negara dengan suatu warga negara lain
  - c. suatu negara dengan warga negara lain
  - d. negara dan individu/badan hukum
  - e. negara dan negara
  
2. Faktor internal terjadinya kerjasama antar negara adalah kekhawatiran ancaman terhadap kelangsungan hidup yang terdiri dari ....
  - a. masalah sosial
  - b. gangguan politik
  - c. permasalahan ekonomi
  - d. perselisihan perdagangan
  - e. invansi oleh negara lain
  
3. Kekuasaan negara atas daerahnya, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya. Adalah hubungan internasional berdasarkan asas ....
  - a. teritorial
  - b. kebangsaan
  - c. kepentingan umum
  - d. persamaan harkat dan martabat
  - e. keterbukaan
  
4. Suatu upaya yang di atur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran adalah ....
  - a. diplomasi
  - b. negosiasi
  - c. lobby
  - d. propaganda
  - e. ekonomi
  
5. Kerjasama internasional diperlukan oleh setiap negara, karena ....
  - a. negara berkembang belum maju dalam teknologi dan sumber daya manusia
  - b. setiap Negara membutuhkan negara - negara lain untuk mendukung kemajuan negaranya
  - c. suatu negara tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan warganegaranya
  - d. untuk pemasaran produksi dalam negeri suatu negara agar dapat bersaing
  - e. untuk menggalang kekuatan besar dalam menghadapi musuh dari negara lain

## Kunci Jawaban dan Pembahasan

No.	Kunci Jawaban
1	A
2	A
3	B
4	D
5	B

## Pembahasan

- diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi *politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional*. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal *ruang lingkupnya* yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut.
- Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut;
  - Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
  - Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan
- Asas kebangsaan dalam hubungan internasional adalah yang Kekuasaan negara atas daerahnya, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya
- Sarana-sarana dalam hubungan internasional yang berarti Suatu upaya yang di atur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran
- Yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan utama setiap negara melakukan hubungan internasional adalah bahwa setiap Negara membutuhkan negara – negara lain untuk mendukung kemajuan negaranya

## E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi kegiatan pembelajaran 1 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan tentang latar belakang hubungan internasional.		
2.	Saya dapat menjelaskan tentang konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional.		
3.	Saya dapat menjelaskan mengapa Indonesia perlu melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia.		
4.	Saya dapat menjelaskan asas-asas dalam hubungan internasional.		
5.	Saya dapat menjelaskan sarana-sarana yang terdapat dalam hubungan internasional.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*)

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

### PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI ORGANISASI INTERNASIONAL

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran pada Modul ini, Kalian akan mempelajari materi tentang: "peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional"

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan, Kalian dapat Menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, Menjelaskan peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menjelaskan peran Indonesia di ASEAN, Menjelaskan peran Indonesia di Gerakan Non Blok

#### B. Uraian Materi

Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah Blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal, sedangkan kekuatan lainnya dikuasai oleh Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan sikap, walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut, negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu Drs. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu *Mendayung antara Dua Karang*. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif.

Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain Indonesia selalu menitikberatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerja sama yang dikembangkan bangsa Indonesia, yaitu:

1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September

- 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60
2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung.
  3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-negara non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
  4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (*Association of South-East Asian Nation*) yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.



**1. Gambar 4.4 TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia.**  
ii. Sumber: [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com)

5. Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari Sea Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.
6. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, hal ini dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi negara-negara pengeksport minyak (OPEC), dan Kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC).
7. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara kita yang terdapat di negara lain.

Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan

mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.

Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara. Akan tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, tergantung dari sifat dari organisasi tersebut. Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi Internasional?

Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen Bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk menambah wawasan kalian berikut ini dipaparkan peran Indonesia dalam beberapa organisasi Internasional.

#### 1. Peran Indonesia dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

**Perserikatan Bangsa-Bangsa** disingkat sebagai **PBB** (*United Nations*, disingkat **UN**) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah perang Dunia untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (*non-member states*) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)

Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI (United Nations Commissions for Indonesia) yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

Tujuan utama PBB adalah:

- 1) Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
- 2) Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
- 3) Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
- 4) Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
- 5) Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

## 2. Peran Indonesia dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*)

ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah.

Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya, menyadari pentingnya hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin hubungan internasional ini, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional.

Indonesia adalah negara terbesardi Asia Tenggara, dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu Indonesia menjadi perantara dalam proses pemisahan diri muslim di Filipina Selatan.

Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun, hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Menyadari akan hal itu, maka Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.

Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut.

### 1) KTT ASEAN pertama

KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN yaitu sebagai berikut :

- a. Deklarasi ASEAN Bali Concord I, berisi berbagai program yang akan menjadikerangka kerja sama ASEAN selanjutnya. Kerja sama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
- b. Perjanjian persahabatan dan kerja sama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campurtangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihandengancara damai, dan menolak penggunaan ancaman/kekerasan.

### 2) Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama

Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT ke-5 ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995.

### 3) KTT ASEAN ke-sembilan

KTT ke-sembilan diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II, sebagai kelanjutan dari Bali Concord I 1976. Bali Concord II berfungsi memperkuat Visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord II ditetapkan Komunitas ASEAN yang didasarkan atas

tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC).



**Gambar 4.5** : KTT ASEAN di Bangkok  
Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Prinsip-prinsip utama ASEAN sebagai berikut :

- 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
  - 2) Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
  - 3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
  - 4) Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
  - 5) Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
  - 6) Kerja sama efektif antara anggota
3. Peran serta Indonesia dalam gerakan Non-Blok (GNB)

Bagi Indonesia, GNB merupakan wadah yang tepat bagi Negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya kearah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non Blok.

GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.

Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, selain sebagai salah satu Negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan

Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992-1995.

Selama tiga tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut, GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat *Jakarta Message*, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan.

Meskipun sekarang, Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB dimasa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi Ketua GNB.

### C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB (United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah perang Dunia untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB) PBB Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota PBB ke-60 PBB. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan.
2. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang di dirikan melalui Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Indonesia adalah negara terbesardi AsiaTenggara, dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu Indonesia menjadi perantara dalam proses pemisahan diri muslim di Filipina Selatan.
3. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok sudah ada sejak Konferensi Asia Afrika. Indonesia mengedepankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak memihak. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.

## D. Penugasan Mandiri

Buatlah analisis bagaimana keberadaan negara Indonesia dengan negara-negara lain dalam pergaulan dunia dikaitkan dengan peran Indonesia di PBB

## E. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

**Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar!**

1. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tercantum dalam ....
  - a. Visi masa depan Bangsa
  - b. Kepribadian bangsa
  - c. Lambang negara
  - d. Tujuan negara
  - e. Dasar negara
  
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan ....
  - a. menyelamatkan beberapa negara dari bencana perang
  - b. mewujudkan kesejahteraan negara tertentu
  - c. mewujudkan perdamaian dunia yang abadi
  - d. menyelamatkan negara berkembang
  - e. menyelamatkan generasi mendatang dari bahaya kelaparan
  
3. Salah satu manfaat kerjasama ASEAN ditinjau dari sudut kepentingan nasional Indonesia adalah ....
  - a. dapat saling membantu di bidang pemerintahan daerah
  - b. memperlancar proses pembangunan di Indonesia
  - c. dapat menghayati arti kerjasama itu
  - d. tukar menukar misi kebudayaan nasional
  - e. meningkatkan suatu produksi negara masing-masing
  
4. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak, hal ini tercermin dalam ....
  - a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1
  - b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
  - c. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
  - d. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2
  - e. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945
  
5. Yang tidak termasuk prinsip ASEAN adalah ....
  - a. menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
  - b. hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
  - c. tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
  - d. penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan kekerasan
  - e. menolak penggunaan kekuatan yang mematkan

## Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. Soal	Kunci Jawaban
1	D
2	C
3	B
4	A
5	E

## Pembahasan

1. Drs. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa, bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan PBB adalah
  - a. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
  - b. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
  - c. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
  - d. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
  - e. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.
3. ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Manfaat ASEAN bagi negara Indonesia adalah memperlancar proses pembangunan di negara Indonesia.
4. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.

5. ASEAN mempunyai prinsip-prinsip antara lain,
1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
  2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
  3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
  4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
  5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
  6. Kerja sama efektif antara anggota

## F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat Menjelaskan peran Indonesia dalam menciptaka perdamaian dunia melalui organisasi internasional		
2.	Saya dapat menjelaskan peranan PBB		
3.	Saya dapat menjelaskan prinsip ASEAN		
4.	Saya dapat menjelaskan Indonesia di Gerakan Non Blok		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 3**

### **PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran pada Modul ini, Kalian akan mempelajari materi tentang : “perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia”

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan Menjelaskan pengertian dan definisi perjanjian internasional, menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional menjelaskan tahapan perjanjian internasional, serta menjelaskan manfaat perjanjian internasional

#### **B. Uraian Materi**

Perjanjian internasional adalah, sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

1. Dalam perkembangannya, para ahli juga memberikan definisi pengertian perjanjian internasional. Definisi perjanjian internasional menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :
  - 1) Prof Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, SH.L.L.M.  
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu
  - 2) Schwarzenberger  
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional
  - 3) Michel Velly  
Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional
2. Dalam perjanjian internasional, sering digunakan istilah-istilah yang memudahkan dalam memberikan pengertian dalam perjanjian yang dibuat oleh negara-negara. Istilah-istilah perjanjian internasional tersebut antara lain :
  - 1) Traktat  
adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik.
  - 2) Konvensi  
Konvensi merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi atau *high policy*. Namun dalam persetujuan konvensi ini harus dilegalisasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh.

- 3) Protokol  
Protokol juga merupakan persetujuan yang tidak formal dan biasanya dibuat oleh kepala negara. Protokol dibuat untuk mengatur masalah-masalah tambahan seperti adanya penafsiran beberapa klausul tertentu. Dalam protokol ini ada beberapa contoh yang pertama adalah *protocol of signature*.
- 4) Persetujuan  
Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administratif. Namun persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya yang tidak resmi seperti traktat dan konvensi.
- 5) Perikatan  
Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi.
- 6) Proses verbal  
ses verbal adalah catatan-catatan.
- 7) Piagam  
Piagam membahas tentang peraturan yang ditetapkan dalam persetujuan internasional baik dalam pekerjaan ataupun kesatuan tertentu.
- 8) Deklarasi  
merupakan perjanjian yang berbentuk traktat serta dokumen tidak resmi. Deklarasi dijadikan sebagai sebuah traktat dalam menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat. Deklarasi juga dijadikan sebagai persetujuan tidak resmi dalam traktat atau konvensi.
- 9) Modus Vivendi  
Modus merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang memiliki sifat sementara hingga berhasil mewujudkan perjumpaan yang lebih bersifat permanen, terinci dan juga sistematis.
- 10) Pertukaran Nota  
Proses ini merupakan metode yang tidak resmi namun banyak digunakan pada akhir-akhir ini. biasanya pertukaran nota ini digunakan oleh wakil militer dan negara dan dapat bersifat multilateral. Akibat yang ditimbulkan dari pertukaran kota ini adalah kewajiban yang menyangkut pihak terkait.
- 11) Ketentuan penutup  
Merupakan ringkasan hasil konvensi yang didalamnya menyebutkan negara peserta, nama utusan serta beberapa masalah yang disetujui oleh konferensi serta tidak memerlukan ratifikasi.
- 12) Ketentuan Umum  
tentuan umum adalah traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi
- 13) Charter  
Charter adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang berfungsi untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif. Contohnya adalah Antalantic Charter Pakta yang menunjukkan suatu persetujuan lebih khusus.
- 14) Pakta  
Pakta adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi, seperti pakta warsawa
- 15) Covenant  
Mengandung arti yang sama dalam piagam. Dengan begitu bentukistilah ini digunakan sebagai konsitusi oranisasi internasional. Namun ada beberapa perjanjian yang bukan konstitusi pada organisasi internasional juga menggukanan istilah covenant. Seperti konvenan internasional pada hak-hak sipil dan politik yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1966.

### 16) Tahapan Perjanjian Internasional


Sebelum dilakukan Perjanjian internasional ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di lalui secara teknis. Tahapan tersebut memberikan keteraturan dan menimbulkan ketelitian dalam melaksanakan perjanjian antar negara. Berikut tahapan perjanjian internasional

- a. Perundingan (*negotiation*)  
Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penajakan atau pembicaraan pendahuluan.
- b. Penandatanganan (*signature*)  
Dalam tahap kedua pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri “menlu” atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut.
- c. Pengesahan (*ratification*)  
Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan “ratifikasi”, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.

### 17) Manfaat perjanjian internasional

Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan nusantara yang dilandasi konsep “negara kepulauan”. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Geneva 1958. Siding hukum laut di Geneva tahun 1958 menghasilkan beberapa konvensi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi konvensi Hukum Laut 1982. ketentuan – ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan negara kepulauan
- b. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- c. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan



**Gambar 4.6** batas laut wilayah laut  
Sumber : pratamadias.wordpress.com

### C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa :

- 1) Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi internasional dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat tertentu pula.
- 2) Perjanjian internasional memiliki sejumlah istilah yaitu, traktat, konvensi, protocol, persetujuan, perikatan, proses verbal, piagam, deklarasi, modus vivendi, pertukaran nota, ketentuan penutup, ketentuan umum, charter, pakta, dan covennat
- 3) Tahapan perjanjian internasional adalah, perundingan (*negotiation*) tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penajakan atau pembicaraan pendahuluan. Tahap kedua yaitu Penandatanganan (*signature*) dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Dan tahap ketiga adalah pengesahan (*ratification*) yaitu, sebagai penguatan atas perjanjian yang sudah dibuat
- 4) Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan udaha Indonesia memperjuangkan wawasan nusantara yang dilandasi konsep “negara kepulauan”.

### D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

**Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !**

1. Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan di atur oleh hukum internasional merupakan definisi perjanjian internasional yang di ungkapkan oleh ....
  - a. Mochtar kusumaatmaja
  - b. Michel Virally
  - c. Oppenheimer-Lauterpacht
  - d. Miriam Budiardjo
  - e. Schwarzenberger
2. Perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik adalah ....
  - a. traktat
  - b. konvensi
  - c. persetujuan
  - d. piagam
  - e. deklarasi
3. Perjanjian yang merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administrative adalah ....
  - a. Persetujuan
  - b. Konvensi
  - c. Piagam
  - d. Covenant

- e. deklarasi
4. Tahapan perjanjian internasional adalah ....
- a. perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*)
  - b. perundingan (*negotiation*), pengesahan (*ratification*), penandatanganan (*signature*)
  - c. penandatanganan (*signature*), perundingan (*negotiation*), pengesahan (*ratification*)
  - d. pengesahan (*ratification*), perjanjian (*agreement*), penandatanganan (*signature*)
  - e. penandatanganan (*signature*), perukaran nota, pemberian piagam persetujuan, ketentuan umum (*general act*), ketentuan penutup.
5. Yang merupakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut ....
- a. Pengakuan atas batas 120 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan negara kepulauan
  - b. Pengakuan batas 200 mil sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
  - c. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk tidak ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan
  - d. Pengakuan batas 22 mil sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan
  - e. Pengakuan dan hak negara untuk mengelola pantai daerah perbatasan

## Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. Soal	Kunci Jawaban
1	B
2	A
3	A
4	A
5	B

## Pembahasan

1. Definisi perjanjian internasional
  - 1) Prof Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, SH.L.L.M.  
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu
  - 2) G. Schwarzenbergger  
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional
  - 3) Michel Velly  
Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan di atur oleh hukum internasional
2. Traktat adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik.
3. Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administratif. Namun persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya yang tidak resmi seperti traktat dan konvensi.
4. Perjanjian internasional dibuat melalui beberapa tahapan-tahapan.  
Berikut tahapan perjanjian internasional:
  - 1) Perundingan (*negotiation*)
  - 2) Penandatanganan (*signature*)
  - 3) Pengesahan (*ratification*)
5. merupakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut,
  - 1) Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan negara kepulauan
  - 2) Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
  - 3) Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan

## E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada modul ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian dan definisi perjanjian internasional		
2.	Saya dapat menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional		
3.	Saya dapat menjelaskan tahapan perjanjian internasional		
4.	Saya dapat menjelaskan tentang manfaat perjanjian internasional		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 4**

### **PERWAKILAN DIPLOMATIK**

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran 4 pada Modul ini, Kalian akan mempelajari materi tentang : "perwakilan diplomatik"

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian korp perwakilan diplomatik dan konsuler, menjelaskan Fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler, menjelaskan Hak istimewa perwakilan diplomatik, Serta menjelaskan Perbedaan fungsi perwakilan Diplomatik dan perwakilan Konsuler

#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Korps Perwakilan Diplomatik**

Korps perwakilan diplomatik adalah Badan kolektif diplomat asing yang diakreditasi untuk negara atau badan tertentu. Atau dengan kata lain, sebuah organisasi yang terdiri dari semua misi **diplomatik** dan anggota setiap penduduk negara di satu negara. Tidak ada kualifikasi khusus atau tugas di bawah hukum internasional.

Tingkatan Perwakilan Diplomatik

- 1) Duta besar berkuasa penuh (Ambassador), perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa.
  - 2) Duta (Gerzant), wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar.
  - 3) Menteri Residen, hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.
  - 4) Kuasa Usaha (Charge de affair), kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara.
  - 5) Atase-atase
    - a. Atase pertahanan, memberi nasehat dibidang militer
    - b. Atase tekhnis, perdagangan, perindustrian, dan bidang lain, membuat paspor dan pencatatan sipil
2. Perwakilan diplomatik mempunyai Hak-hak istimewa dalam menjalankan tugasnya. Para pejabat diplomatik mewakili adalah pejabat negara pengirim dan mewakili kepala negaranya, karena itulah ia mendapatkan hak istimewa dan kekebalan sebab dengan adanya pemberian itu, maka negara penerima dianggap menghormati kedaulatan negara pengirim. Pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan itu hanya didasarkan pada kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Teori ini dianggap dapat memberikan batasan atas semua hak-hak itu sehingga digunakan menjadi ketentuan dalam konvensi Wina 1961.

Hak-hak istimewa perwakilan diplomatik antara lain,

- 1) Hak imunitas  
Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya.
- 2) Hak Ektratertorial  
Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta kelengkapannya seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor.



Sumber : id.wikipedia.org

3. Korps Konsuler  
Korps Konsuler adalah perwakilan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non politik dengan negara lain yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Dalam menjalankan tugasnya korps Konsuler mempunyai tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tingkatan perwakilan Konsuler yaitu,
  - 1) Konsul Jendral, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara
  - 2) Konsul dan wakil konsul, mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jendral
  - 3) Agen Konsul, diangkat oleh konsul jendral untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan
4. Fungsi Perwakilan Diplomatik
  - 1) Representasi, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
  - 2) Proteksi, Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya
  - 3) Observasi, Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan
  - 4) Negosiasi, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara-negara penerima
  - 5) Relasi, memelihara hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima

4. Perbedaan perwakilan Diplomatik dan Konsuler

No	Korps Diplomatik	Korps Konsuler
1	Memelihara kepentingan negaranya dengan memelihara hubungan pejabat-pejabat pusat	Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan

		hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah
2	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik
3	Satu negara mempunyai satu perwakilan diplomatik	Satu negara mempunyai satu perwakilan diplomatik
4	Mempunyai hak ekstrateritorial	Tidak

5. Mulai dan Berakhirnya perwakilan diplomatik dan Korps Konsuler

Hal	Perwakilan Diplomatik	Perwakilan Konsuler
Mulai berlakunya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat menyerahkan surat kepercayaan (letter de Credence) pasal 13 Konvensi Wina 1961</li> </ul>	Memberitahukan kepada khalayak negara penerima
Berakhir fungsinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah habis masa jabatannya</li> <li>Ia ditarik (recalled) oleh pemerintah negaranya</li> <li>Karena tidak disenangi (dipersona non Grata)</li> <li>Kalau negara penerima perang dengan negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961)</li> </ol>	<p>(pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fungsi seorang pejabat konsuler sudah berakhir</li> <li>Penarikan dari negara pengirim</li> <li>Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staff konsuler</li> </ol>

### C. Rangkuman

- Diplomasi suatu negara dilakukan baik oleh Korps perwakilan Diplomatik dan dan korps Konsuler. Korps perwakilan diplomatik adalah Badan kolektif diplomat asing yang diakreditasi untuk negara atau badan tertentu. Atau dengan kata lain, sebuah organisasi yang terdiri dari semua misi **diplomatik** dan anggota setiap penduduk negara di satu negara. Tidak ada kualifikasi khusus atau tugas di bawah hukum internasional.
- Korps perwakilan diplomatik terdiri atas, duta besar berkuasa penuh, duta, kuasa usaha, menteri residen, Atase-atase.
- Perwakilan diplomatik mempunyai hak istimewa, yaitu hak imunitas yaitu hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya. Hak ekstrateritorial yaitu, Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta kelengkapannya seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor.
- Korps Konsuler adalah perwakilan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non politik dengan negara lain yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.
- Fungsi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dijamin oleh hukum internasional

## D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

**Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar!**

1. Perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa adalah ....
  - a. duta besar berkuasa penuh
  - b. duta
  - c. kuasa usaha
  - d. menteri residen
  - e. atase-atase
  
2. Hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas adalah ....
  - a. kuasa Usaha
  - b. menteri Residen
  - c. duta besar berkuasa penuh
  - d. atase-atase
  - e. duta
  
3. Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedug perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya disebut ....
  - a. Imunitas
  - b. Ekstrateitorial
  - c. Kebebasan
  - d. Diplomatic
  - e. Kebiasaan
  
4. Yang bukan merupakan hal yang menyebabkan berakhirnya masa jabatan perwakilan diplomatik adalah ....
  - a. sudah habis masa jabatannya
  - b. ditarik oleh pemerintah negaranya
  - c. negara penerima perang dengan negara pemngirim
  - d. karena tidak disenangi (persona non grata)
  - e. karena negaranya punah
  
5. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negarnnya di negara penerima dalam batas-batas yang di ijinan oleh hukum internasional, adalah ....
  - a. relasi
  - b. proteksi
  - c. observasi
  - d. representasi
  - e. negosiasi

## Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. Soal	Kunci Jawaban
1	A
2	B
3	A
4	E
5	E

## Pembahasan

1. Tingkatan Perwakilan Diplomatik
  - 1) Duta besar berkuasa penuh (Ambassador), perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa.
  - 2) Duta (Gerzant), wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar.
  - 3) Menteri Residen, hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.
  - 4) Kuasa Usaha (Charge de affair), kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara.
  - 5) Atase-atase
    - a. Atase pertahanan, memberi nasehat dibidang militer
    - b. Atase tekhnis, perdagangan, perindustrian, dan bidang lain, membuat paspor dan pencatatan sipil
2. Menteri Residen, hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.
3. Hak istimewa perwakilan diplomatik
  - 1) Hak imunitas  
Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedug perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya.
  - 2) Hak Ektratertorial  
Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta kelengkapannya seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor.
4. Berakhir fungsinya perwakilan Diplomatik
  - 1) Sudah habis masa jabatannya
  - 2) Ia ditarik (recalled) oleh pemerintah negaranya
  - 3) Karena tidak disenangi (dipersona non Grata)
  - 4) Kalau negara penerima perang dengan negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961)

## 5. Fungsi Perwakilan Diplomatik

- 1) Representasi, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
- 2) Proteksi, Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya
- 3) Observasi, Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan
- 4) Negosiasi, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara-negara penerima
- 5) Relasi, memelihara hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima

**E. Penilaian Diri**

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami dan menjelaskan pengertian korp perwakilan diplomatik dan konsuler		
2.	Saya dapat menjelaskan fungsi perwakilan diplomatik dan korps konsuler		
3.	Saya dapat menjelaskan hak istimewa perwakilan diplomatik		
4.	Saya dapat menjelaskan masa berakhirnya tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dan korps konsuler		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

## EVALUASI

### **Pilihlah salah satu alternatif Jawaban Yang dianggap Paling Benar!**

1. Seperangkat cara/kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan disebut ....
  - a. Politik luar negeri
  - b. Hubungan luar negeri
  - c. Hukum internasioanl
  - d. Hubungan internasional
  - e. Politik internasional
  
2. Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain, adalah faktor....
  - a. internal
  - b. eksternal
  - c. politik
  - d. ekonomi
  - e. soasial budaya
  
3. Asas dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya adalah asas ....
  - a. Territorial
  - b. Kebangsaan
  - c. Kepentingan umum
  - d. Keterbukaan
  - e. Persamaan harkat, martabat dan derajat
  
4. Dalam sarana internasional, seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa lainDiplomasi, seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa lain adalah ....
  - a. negosiasi
  - b. lobby
  - c. diplomasi
  - d. propaganda
  - e. kekuatan militer
  
5. Usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya ....
  - a. negosiasi
  - b. lobby
  - c. diplomasi
  - d. propaganda
  - e. kekuatan militer
  
6. Perjanjian antar negara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu baik berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah pengertian perjanjian secara ....

- a. universal
  - b. umum
  - c. khusus
  - d. rinci
  - e. spesifik
7. Kesamaan hak-hak, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional setara derajatnya, adalah asas dalam perjanjian internasional yaitu ....
- a. *pacta sunt servanda*
  - b. *equality rights*
  - c. *reciprocitas*
  - d. *bonafides*
  - e. *courtesy*
8. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk saling menghormati, adalah asas dalam perjanjian internasional yaitu ....
- a. *pacta sunt servanda*
  - b. *equality rights*
  - c. *reciprocitas*
  - d. *bonafides*
  - e. *courtesy*
9. Dalam istilah perjanjian internasional, persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (*high policy*) yaitu ....
- a. traktat
  - b. persetujuan
  - c. perikatan
  - d. konvensi
  - e. deklarasi
10. Dalam istilah perjanjian internasional perjanjian yang bersifat teknis atau administrative, adalah ....
- a. traktat
  - b. persetujuan
  - c. perikatan
  - d. konvensi
  - e. deklarasi
11. Tahapan perjanjian internasional adalah..
- a. *Signature, ratification, dan negotiation*
  - b. *Negotiation, ratification, dan signature*
  - c. *Ratification, signature dan negotiation*
  - d. *Negotiation, signature dan ratification*
  - e. *Ratification, negotiation, dan signature*
12. Perhatikan hal-hal di bawah ini
- 1) Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu
  - 2) Adanya kesalahan atau error dalam perjanjian tersebut
  - 3) satu pihak peserta perjanjian menghilangkan atau punahnya objek perjanjian itu

- 4) adanya perjanjian baru antara peserta , yang kemudian meniadakan perjanjian terdahulu
- 5) tidak adanya saling menghormati antar Negara dalam perjanjian tersebut
- 6) Adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut

Yang merupakan penyebab berakhirnya perjanjian internasional adalah ....

- a. 1), 2), 3), dan 4)
  - b. 2), 3), 4) dan 5)
  - c. 1), 3), 4), dan 6)
  - d. 2), 3), 5) dan 6)
  - e. 3), 4), 5), dan 6)
13. Yang bukan merupakan penyebab pembatalan perjanjian internasional adalah ....
- a. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya
  - b. Adanya unsur kesalah (error) pada saat perjanjian itu di buat
  - c. kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat
  - d. Adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut
  - e. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum umum internasional
14. Dasar hukum dalam perwakilan diplomatic dalam UUD 1945 adalah ....
- a. Pasal 13
  - b. Pasal 14
  - c. Pasal 15
  - d. Pasal 17
  - e. Pasal 18
15. Dalam mengangkat duta dan konsul, presiden RI harus memperhatikan pertimbangan dari ....
- a. MPR
  - b. DPR
  - c. Mahkamah Agung
  - d. Menteri luar negeri
  - e. Wakil presiden
16. Perhatikan hal di bawah ini
1. Mendapat persetujuan (demende aggregation) dari negara yang menerima
  2. Diplomat yang akan ditempatkan, menerima surat kepercayaan (letter de Credance) yang ditanda tanani oleh kepala negara pengirim
  3. Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan perwakilan (oleh kemenlu masing-masing)
  4. Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala penerima (letter de Rapple) dalam suatu upacara di mana seorang diplomat tersebut berpidato
- Dari pernyataan di atas, kronologis pengangkatan seorang duta besar di tunjukkan oleh nomor ....
- a. 1, 2, 3, dan 4
  - b. 2, 3, 1 dan 4
  - c. 3, 1, 2, dan 4
  - d. 2, 1, 3, dan 4
  - e. 4, 3, 2, dan 1

17. Tingkatan perwakilan diplomatik adalah ....
  - a. Duta (Gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador) , menteri residen, atase-atase, kuasa usaha (Charge de affair),
  - b. Duta besar berkuasa penuh (Ambasador), duta (gerzant), menteri residen, kuasa usaha, atase-atase
  - c. Duta besar berkuasa penuh (Ambasador), menteri residen, kuasa usaha, atase-atase, kuasa usaha, duta (gerzant)
  - d. Menteri residen, kuasa usaha (Charge de affair), atase-atase, duta (gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador).
  - e. kuasa usaha (Charge de affair), atase-atase, duta (gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador), menteri residen
  
18. Tugas seorang perwakilan diplomatik, yang hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas adalah ....
  - a. duta (Gerzant)
  - b. duta besar berkuasa penuh (ambassador)
  - c. menteri residen
  - d. atase-atase
  - e. kuasa usaha (Charge de affair)
  
19. Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya, adalah hak istimewa seorang diplomat yaitu ....
  - a. ekstrateritorial
  - b. imunitas
  - c. ekstradisi
  - d. privilege
  - e. eksklusif
  
20. Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilan, termasuk halaman bangunan serta perlengkapannya, seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor, adalah hak istimewa seorang diplomat yaitu ....
  - a. ekstrateritorial
  - b. imunitas
  - c. ekstradisi
  - d. privilege
  - e. eksklusif
  
21. Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya adalah ....
  - a. Ekstrateritorial
  - b. Imunitas
  - c. Ekstradisi
  - d. Privilege
  - e. Eksklusif

22. Representasi merupakan salah satu tugas seorang perwakilan diplomatik, artinya ....
- meningkatkan hubungan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang kebudayaan, ekonomi, dan IPTEK
  - melakukan protes, mengadakan penyelidikan, serta mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya
  - menelaah setiap peristiwa yang terjadi di Negara penerima yang mungkin bisa mempengaruhi kepentingan negaranya
  - mengadakan perundingan baik dengan Negara dimana ia diakreditasi maupun di Negara lain
  - melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya yang tinggal di luar negeri
23. Negosiasi merupakan salah satu tugas seorang perwakilan diplomatik, artinya ....
- meningkatkan hubungan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang kebudayaan, ekonomi, dan IPTEK
  - Melakukan protes, mengadakan penyelidikan, serta mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya
  - menelaah setiap peristiwa yang terjadi di Negara penerima yang mungkin bisa mempengaruhi kepentingan negaranya
  - Mengadakan perundingan baik dengan Negara dimana ia diakreditasi maupun di Negara lain
  - melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya yang tinggal di luar negeri
24. Perhatikan perwakilan konsuler berikut ini
- Konsul jendral
  - Pelaksana konsul
  - Konsul dan wakil konsul
  - Agen Konsul
  - Pegawai konsuler

Struktur perwakilan konsuler menurut konvensi wuna tahun 1963 ditunjukkan oleh urutan nomor ....

- 1), 2), dan 3)
  - 1), 3), dan 4)
  - 2), 3), dan 4)
  - 3), 4), dan 5)
  - 1), 3), dan 5)
25. Perhatikan tabel berikut ini

No	Perwakilan diplomatik	No	Perwakilan konsuler
1	Mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat daerah	1	Mengadakan hubungan dengan pejabat - pejabat kabupaten/kota
2	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politis	2	Satu Negara dapat memiliki lebih dari satu perwakilan berada di kota-kota besar
3	Satu Negara hanya Mempunyai satu perwakilan saja yang berkedudukan di kota tertentu	3	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politis
4	Mempunyai hak ekstrateritorial	4	Mempunyai hak imunitas

Bersarakan table di atas, perbedaan perwakilan diplomatic dan konsuler di tunjukkan oleh nomor ....

- a. 1 dan 2
- b. 2 dan 3
- c. 3 dan 4
- d. 1 dan 3
- e. 1 dan 4

26. Mulai berlakunya perwakilan diplomatic adalah ....

- a. Saat menyerahkan surat kepercayaan (letter de Credance)
- b. Memberitahukan dengan layak kepada Negara penerima
- c. Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan perwakilan (oleh kemenlu masing-masing)
- d. Mendapat persetujuan (demende aggregation) dari negara yang menerima
- e. dalam suatu upacara di mana seorang diplomat tersebut berpidato

27. perhatikan table di bawah ini

No	Berakhir fungsi perwakilan diplomatik
1	Pemberitahuan bahwa bukan lagi pejabat konsuler
2	Sudah habis masa jabatannya
3	Di Tarik (recalled) oleh negarnya
4	Negara penerima perang dengan Negara pengirim
5	Karena di senangi (persona non grata)

Penyebab berakhirnya fungsi perwakilan diplomatic di tunjukkan oleh nomor ....

- a. 1, 2, dan 3
- b. 2, 3, dan 4
- c. 3, 4, dan 5
- d. 1, 3, dan 4
- e. 2, 4 dan 5

28. Bidang ekonomi adalah salah satu tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, berikut adalah yang bukan bagian-bagian ekonomi adalah ....

- a. Pertukaran pelajar
- b. Ekspor komoditi non migas
- c. Promosi perdagangan
- d. Mengawasi pelayanan publik
- e. Pelaksanaan perjanjian perdagangan

29. Perwakilan diplomatik dan perwkilan konsuler pada dasarnya tidak dapat ditangkap maupun di tahan oleh alat negara di negara penerima. Hal ini menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik penting bagi korps diplomatik karena

- a. Keberadaa negara mutlak harus terwakili oleh korps diplomatik
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi perwkilan diplomatic merupakan perwakilan negara di luar negeri
- c. Jaminan keselamatan bagi pejabat/protokoler negara di luar negeri

- d. Jaminan bahwa negara lain harus memiliki hubungan dengan negara lain
30. Markas besar PBB berada di negara Amerika, yaitu di kota ....
- a. california
  - b. newyork
  - c. chicago
  - d. wasingthon
  - e. las vegas

## Kunci Jawaban Evaluasi

A. **Kunci Jawaban Latihan Soal Evaluasi**

No. Soal	Kunci Jawaban	No. Soal	Kunci Jawaban
1	A	16	C
2	A	17	B
3	C	18	C
4	C	19	B
5	D	20	A
6	B	21	B
7	B	22	B
8	E	23	D
9	D	24	B
10	C	25	B
11	D	26	A
12	C	27	A
13	C	28	A
14	A	29	B
15	B	30	B

## DAFTAR PUSTAKA

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA* Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk (2017)*Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*/Jakarta:Kemendikbud